

No. :SR/Kep/PPK 5/2/19.

Semarang, . . 17. Pebruari . . . 1953.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH SEMENTARA PROPINSI DJAWA TENGAH.

Telah membuat: dsb;

Menimbang: dsb;

Meningat: dsb;

- a. Pasal 34 Undang-Undang No.22 tahun 1948;
- b. Undang2 No.10 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1950;
- c. Peraturan Pemerintah No.65 th.1951 (Lembaran Negara No.110 tahun 1951);
- d. Undang-Undang No.4 tahun 1950;
- e. Rentjana perluasan dilapangan pendidikan Sekolah Rendah dalam daerah Propinsi Djawa Tengah;

M E M U T U S K A N :

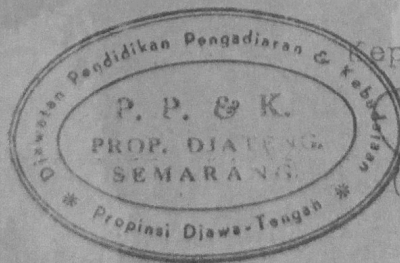
Terhitung mulai tanggal: . .16 . Djuli . . 1951 , telah diperluas sekolah2 Rakjat jang namanja sebagai tersebut dalam ruang 2 dan mendjadi sekolah2 Rakjat baru sebagai tersebut dalam ruang 4, serta bertempat serti berturut-turut tersebut dalam ruang-ruang lainnja pada daftar lampiran surat-keputusan ini.

Sudah tjotjok den an surat keputusan ts
Dewan Pemerintah Daerah Sementara
Propinsi Djawa Tengah
Atas nama Dewan tsb.,
Kepala Djawatan P.P.dan K.Propinsi
Djawa Tengah.
t.t.d.

S O E M A D I .

u.b.

Kepala Bagian Urusan Sekolah:



(R.Th.J.A.Atmosoegondo).

Kepada:
Jth.Sdr.Kepala S.R. III Negeri Pakisari,
di . PAKISARI, Ketj.Tjawas,
Kabupaten:
di

KLATEN.